

Bantuan Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB)

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelurahan mengajukan usulan kepada Dinas Sosial
2. Kepala Dinas menerima usulan dan memerintahkan Tim Verifikasi untuk memproses usulan
3. Tim Verifikasi memeriksa berkas usulan dan selanjutnya menyerahkan berkas usulan kepada Operator
4. Operator melakukan pemadanan data usulan dengan program bansos lainnya yang sejenis
5. Data yang sudah dipadankan kemudian di verifikasi lapangan oleh pendamping
6. Tim verifikasi menerima Hasil verifikasi lapangan untuk di cek kelengkapan dan kelayakan calon penerima bansos JSCB
7. Hasil verifikasi diinput oleh operator menjadi data calon penerima bantuan sebagai dasar pengajuan bansos JSCB pada e-hibah bansos
8. Operator menyerahkan rekapitulasi data usulan kepada tim Verifikasi untuk dibuatkan surat permohonan bantuan sosial.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

<meta charset="utf-8" />5 (Lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB)



Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : dinsos@atilegon.go.id

Website : www.dinsos.cilegon.go.id

Facebook : @dinassosialkotacilegon dan

IG : @dinsoscilegon

1. Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855
2. SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>